

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan.

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang<sup>1</sup>.

Lapangan kehidupan ekonomi termasuk di dalamnya usaha perasuransian digolongkan dalam hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang disebut dengan hukum muamalah. Oleh karena itu bersifat terbuka dalam pengembangannya.<sup>2</sup>

Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Diantara keduanya mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitas hubungan struktural antara peserta penyetor dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Secara umum asuransi Islam atau *takaful* dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syari'at Islam dengan mengacu pada al-Qur'an dan sunnah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 55

<sup>2</sup>Gemala Dewi, *Aspek- aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 122

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 122

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah*. Konsep *mudharabah* adalah sebuah konsep dasar dalam kajian ekonomika Islam dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan ini.<sup>4</sup>

*Mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sebagaimana kesepakatan.<sup>5</sup>

Ibnu Rusyd mendefinisikan *Mudharabah* sebagai pemberian harta seseorang kepada orang lain untuk dipakai berdagang berdasarkan sebagian tertentu dari keuntungan harta tersebut yang diambil oleh orang yang bekerja, yaitu sebagian yang telah disetujui sebelumnya oleh keduanya, misalnya sepertiga, seperempat atau separo.<sup>6</sup>

Melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*, Dewan Syariah Nasional telah memberikan izin operasional sesuai syariah terhadap produk pembiayaan *mudharabah*. Dengan spirit Firman Allah QS. al-Nisa' 4: 29: yang menyatakan bahwa Allah "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu".<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Hasan Ali, *op.cit.*, h.129

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz II*, Beirut : Dar al-kitab al-Arabiyah, tth, h.212.

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid, juz II*, Beirut : Dar al-Fikr, t-th, h. 178

<sup>7</sup>Fatwa MUI Dewan syariah Nasional DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000, h. 20

Di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama muslim, penerapan sistem asuransi syariah dilakukan dengan ketentuan syariah sebagian besar perusahaan-perusahaan asuransi syariah di Indonesia sudah mulai mengeluarkan produk berupa asuransi syariah salah satunya adalah asuransi Bumi Putera merupakan perusahaan tertua dan terbesar di Indonesia yang menerapkan akan mudharabah yang di kemas dalam produk Mitra Mabur.<sup>8</sup>

Akad mudharabah dalam produk mabrur di Asuransi Bumi Putera mampu menjadikan operator berperan sebagai manajer (*mudharib*) sedangkan peserta adalah pemilik dana (*rabb maal*). Dengan posisinya sebagai pengelola dana, operator akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan investasi berdasarkan rasio yang disepakati.<sup>9</sup>

Produk Mitra Mabur dirancang secara khusus untuk memprogramkan kebutuhan masa depan nasabah. Dengan Mitra Mabur, kita dapat menjalani kehidupan dengan tentram, tanpa khawatir jika suatu saat meninggalkan keluarga.

Produk Mitra Mabur merupakan gabungan antara unsur tabungan dan unsur tolong menolong (*taawun*), dimana premi mitra mabrur terdiri dari premi tabungan, premi tabarru dan premi biaya, sedangkan jangka waktu

---

<sup>8</sup> Dokumentasi asuransi Bumi Putera yang di kutip pada tanggal 12 Agustus 2013

<sup>9</sup> *Ibid.*,

akad asuransi mitra mabrur adalah paling pendek 3 tahun dan maksimal 15 tahun.<sup>10</sup>

Manfaat melakukan praktek dalam produk mabrur di Asuransi Bumi Putera Semarang pemilik dana (*rabb maal*) akan mendapatkan premi tabungan yang terkumpul, mudharabah (bagi hasil) dan santunan kebajikan (santunan tolong menolong) sehingga dana yang diasuransikan aman dan amanah sesuai syari'at Islam.<sup>11</sup>

Namun apakah dalam praktek riil, akad mudharabah dalam penerapan akad mudharabah dalam bisnis asuransi syariah melalui produk mabrur di Asuransi Bumi Putera mampu mencerminkan semangat ilahiyah dalam berekonomi juga menjadi nilai tambah (*value added*) dari perspektif konsumen/nasabah, menjadi salah satu hal menarik untuk di teliti lebih lanjut

## **B. Permasalahan**

Dengan berdasar pada uraian dalam pendahuluan, maka dapat dikemukakan di sini pokok - pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme akad *mudharabah* tabungan *mabrur* di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang menurut hukum Islam?
2. Bagaimana hukum Islam perhitungan akad *mudharabah* tabungan *mabrur* di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang?

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> *Ibid.*,

### C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek mudharabah tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putra Semarang.
2. Untuk mengetahui mekanisme akad *mudharabah* tabungan *mabrur* di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang.

### D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya duplikasi, maka penulis menyertakan beberapa judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yaitu:

Dalam dalam skripsinya Muhammad Sururi, membahas tentang “*Manajemen Informasi Pemberdayaan Mudharabah Di Bmt Marhamah Wonosobo*”, didalamnya hanya mengulas bagaimana informasi, bagaimana sistem pembiayaan, bagaimana caranya nasabah untuk mendapatkan pembiayaan, juga manajemen yang dibangun oleh BMT Marhamah mengenai pembiayaan.

Disamping itu dalam skripsinya Nurhalimah yang membahas masalah “*Analisis Akad Mudharabah Dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro Di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang*”, fokus penelitian ini adalah penelitian dari sisi syariah yang meliputi aspek akad mudharabah yang diterapkan dalam pelaksanaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro.

Dalam skripsinya Rokhaningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang*, hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *tabarru'* di PT. Asuransi *Takaful* Keluarga Semarang, bertujuan untuk kebaikan dan tolong menolong bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Dana ini diberikan peserta dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta *takaful* yang mendapat musibah. Dana klaim diambil dari rekening dana *tabarru'* yang dipotongkan dari rekening tabungan peserta sesuai kesepakatan.

Ali Mahmudi (2101066) dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hiwalah dari Pembayaran Klaim Asuransi kebakaran* (Studi Kasus di PT. Takaful Umum Cabang Semarang), mengatakan bahwa hiwalah yang dilakukan antara peserta asuransi (BSM Pekalongan) dan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang adalah boleh dan sesuai dengan syari'ah, karena para pihak penerima pemindahan utang (*hiwalah*) tersebut, yaitu melalui penandatanganan polis asuransi kebakaran atas nama Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan. Dengan kerelaan tersebut akan membuat tidak adanya pihak yang dirugikan dan akan membawa kemudahan diantara para pihak dalam menyelesaikan utangnya dan kewajibannya.

Penelitian di atas mempunyai kesamaan dengan penelitianb yang peneliti lakukan yaitu tentang akan mudharabah dan sistem asuransi, namun pada penelitian skripsi yang peneliti lakukan lebih mengkhususnykan pada pelaksanaan akda mudharabah dalam asuransi yang di kemas pada tabungan

*mabrur* di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang yang tentunya berbeda dengan proses kajian pada penelitian di atas.

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan.<sup>12</sup> Atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata yang menggambarkan objek penelitian dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya.<sup>13</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, obyek penelitiannya adalah berupa obyek di lapangan yang sekiranya mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara holistic (menyeluruh).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002, h. 33

<sup>13</sup> Hasan Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet II, 1995, h. 67

<sup>14</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002, h. 3

Dengan pendekatan kualitatif ini peneliti mencoba memahami dan menggambarkan secara menyeluruh obyek yang diteliti dalam hal ini pengelolaan Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang terutama yang berkaitan dalam pengelolaan praktek *mudharabah* tabungan mabrur dilembaganya.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu: data yang diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari Sumber data ini diperoleh dari pengelola dan mudharib Tabungan Mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian<sup>15</sup>. Sumber data ini diperoleh melalui buku-buku yang berhubungan akad mudharabah dalam asuransi syari'ah

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang konkrit.

---

<sup>15</sup> Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 91



Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>16</sup>

Peneliti menggunakan observasi non-partisipan, yaitu Peneliti hanya berperan sebagai pengamat penuh atau atau lengkap dari jarak relatif dekat, yaitu sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan subjek, melainkan semata-mata hanya mengamati.<sup>17</sup> Kegiatan observasi ini peneliti laksanakan secara intensif dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh data dan gambaran tentang proses pelaksanaan pelaksanaan praktek *mudharabah* tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud penyelidikan atau penelitian di mana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.<sup>18</sup>

Metode ini digunakan peneliti untuk mengadakan proses sistem dan pelaksanaan praktek *mudharabah* tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang. Adapun yang termasuk informan disini adalah kepala Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang, kepala

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 1989, h. 45

<sup>17</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, h.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 135

bagian tabungan mabrur Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang dan nasabah (*rabb maal*) Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.<sup>19</sup>

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.<sup>20</sup>

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi umum, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan gambaran umum praktek *mudharabah* tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang

#### 5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud

---

<sup>19</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *op.cit*, h. 23

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 206.

mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.<sup>21</sup>

Langkah-langkah analisis data deskriptif yang dimaksud sebagai berikut:

a. *Data Reduction*

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>22</sup> Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *data reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode wawancara dan metode dokumen. Seperti data hasil wawancara tentang pengelolaan dan pelaksanaan praktek *mudharabah* tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang. Semua data itu dipilih-pilih sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti pakai.

b. *Data Display*

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk *tabel*, *grafik*, *pie chart*, *pictogram*

---

<sup>21</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002, cet. 16, h. 10

<sup>22</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005, h. 92

dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>23</sup>

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman (1984) dalam menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>24</sup>

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan seperti data tentang pengelolaan, pelaksanaan dan sistem bagi hasil praktek *mudharabah* tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang.

### c. *Verification Data/ Conclusion Drawing*

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan *verification data/ conclusion drawing* yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 95

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 95

kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>25</sup>

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah itu menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang, tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas yaitu kajian hukum islam tentang praktek *mudharabah* tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang baik secara kualitatifnya<sup>26</sup>

## **F. Sistematika penulisan**

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub –sub pembahasan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 99

<sup>26</sup> *Ibid*,.

## BAB II : TINJUAN UMUM TENTANG MUDHARABAH

Bab ini meliputi Pengertian Mudharabah, Dasar Hukum Mudharabah, Rukun dan Syarat Mudharabah, Bentuk-Bentuk Mudharabah, Berakhirnya Akad Mudharabah, Kedudukan mudharabah, Pembatalan Mudharabah, Mudharabah dalam Asuransi Syariah.

## BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTEK *MUDHARABAH* TABUNGAN MABRUR DI ASURANSI SYARIAH BUMI PUTERA SEMARANG

Bab ini meliputi pertama tentang Gambaran Umum Tentang Asuransi Syariah Bumi Putera meliputi Sejarah Berdirinya Asuransi Bumiputera, Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah Bumi Putera, Visi dan Misi Asuransi Bumiputera, Struktur Organisasi Asuransi Bumiputera, Perkembangan Asuransi Bumiputera, Produk-produk Asuransi Bumiputera, kedua tentang Praktek Mudharabah Tabungan Mabruur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang meliputi, Sistem dan pengelolaan Mudharabah Tabungan Mabruur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang, Bagi Hasil Sistem Mudharabah Tabungan Mabruur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang, Berakhirnya Akad Mudharabah Tabungan Mabruur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang

**BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD  
*MUDHARABAH* TABUNGAN *MABRUR* DI ASURANSI  
SYARIAH BUMI PUTERA SEMARANG**

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan skripsi ini yakni Analisis Sistem dan Pengelolaan Akad Mudharabah Tabungan Mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang dan Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Tabungan Mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang.

**BAB V : PENUTUP**

Meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.